



P U T U S A N

Nomor 143 / Pid.B / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD EKO SAFARI Als.EKO PETOK Bin MATARI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 28 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Laksamana Martadinata 10 A RT.3 RW.6
Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan
Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. MPM Finance Nomor : MPMF/CRD/08/VI/19 Tertanggal 19 Juni 2019
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda.*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RUSPITA PUTRI, SE;*
4. Menetapkan agar terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi RUSPITA PUTRI, SE. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI mendatangi warung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah terdakwa di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, karena merasa tidak membawa sepeda motor selanjutnya Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type New Vario 125 type EPS, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE. yang dibawa Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO kwarung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI tersebut;
- Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor beserta kuncinya dari Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI langsung mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya dengan posisi terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI yang membonceng Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI. Sesampainya di Depan Gang Masjid di . Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI, " Fli mandek o nang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kene, aku gak enak ambek keluargaku, mandeko kene sedilut ae ae,”
(Fli berhenti dulu disini, aku tidak enak dengan keluargaku, berhenti dulu disini, sebentar saja). Akhirnya saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI turun dari sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE langsung dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;

- Bahwa setelah terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI menurunkan Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI di Depan Gang Masjid di . Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan , terdakwa tidak kembali lagi untuk menjemput Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI ataupun mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE yang dibawanya kepada Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO tetapi tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu terdakwa telah menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE tersebut kepada SUMAR (DPO Nomor : 60/IX/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 19 September 2022) dengan harga Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI, saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO dan saksi RUSPITA PUTRI, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.587.000,00 (Dua Juta Lima RatusDelapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gang Masjid yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE. kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI mendatangi warung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah terdakwa di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, karena merasa tidak membawa sepeda motor selanjutnya Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type New Vario 125 type EPS, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE. yang dibawa Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO kewartung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI tersebut;
- Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor beserta kuncinya dari Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI langsung mengantar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang kerumahnya dengan posisi terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI yang membonceng Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI. Sesampainya di Depan Gang Masjid di . Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI," Fli mandek o nang kene, aku gak enak ambek keluargaku, mandeko kene sedilut ae ae," (Fli berhenti dulu disini, aku tidak enak dengan keluargaku, berhenti dulu disini, sebentar saja). Akhirnya saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI turun dari sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE langsung dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;

- Bahwa setelah terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI menurunkan Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI di Depan Gang Masjid di . Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan , terdakwa tidak kembali lagi untuk menjemput Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI ataupun mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE yang dibawanya kepada Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO tetapi tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu terdakwa malah menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE tersebut kepada SUMAR (DPO Nomor : 60/IX/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 19 September 2022) dengan harga Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI, saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSPITA PUTRI, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.587.000,00 (Dua Juta Lima RatusDelapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSPITA PUTRI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang mejadi korban penggelapan adalah saksi sendiri RUSPITA PUTRI, SE yang merupakan pemilik sepeda motor dan merupakan adik saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Gang Masjid yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan yang dilakukan tersangka MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;
- Bahwa barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE.
- Bahwa bukti kepemilikannya adalah 1 buah STNK atas nama saya pribadi dan saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian penipuan / penggelapan sepeda motor tersbeut karena yang tahu adalah kakak saksi yang bernama ACH. BRIAN HARI PAMUDJO;
- Bahwa benar pada saat kejadian sepeda motor tersebut telah dipinjam kakak saksi yang bernama ACH. BRIAN HARI PAMUDJO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RUSPITA PUTRI, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.587.000,00 (Dua Juta Lima RatusDelapan puluh tujuh ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut masih kredit;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi TUBAGUS HARYI ADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang mejadi korban penggelapan adalah saksi RUSPITA PUTRI, SE yang merupakan pemilik sepeda motor dan merupakan adik saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO;
 - Bahwa saksi bersama saksi HARIZ FARIZY, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di warung kopi depan PT.BOSTO di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Gang Masjid yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah melakukan penggelapan;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE.;
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut awalnya dipinjam Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI dari saksi Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO untuk dipergunakan mengantar terdakwa pulang, tetapi ditengah jalan terdakwa menyuruh Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI untuk turun dari motor dan motor tersebut tanpa seijin pemiliknya langsung terdakwa bawa lari dan dijual;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Gang Masjid yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah terjadi perbuatan penggelapan yang dilakukan tersangka MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;
- Bahwa barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE.;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI mendatangi warung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah terdakwa di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, karena merasa tidak membawa sepeda motor selanjutnya Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type New Vario 125 type EPS, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE. yang dibawa Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO kewarung kopi milik saksi Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI tersebut;
- Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor beserta kuncinya dari Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI langsung mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan posisi terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI yang membonceng Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI. Sesampainya di Depan Gang Masjid di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI, " Fli mandek o nang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kene, aku gak enak ambek keluargaku, mandeko kene sedilut ae ae,”
(Fli berhenti dulu disini, aku tidak enak dengan keluargaku, berhenti dulu disini, sebentar saja). Akhirnya saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI turun dari sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE langsung dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;

- Bahwa setelah terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI menurunkan Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI di Depan Gang Masjid di . Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan , terdakwa tidak kembali lagi untuk menjemput Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI ataupun mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE yang dibawanya kepada Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO tetapi tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu terdakwa malah menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE tersebut kepada SUMAR (DPO Nomor : 60/IX/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 19 September 2022) dengan harga Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI, saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO dan saksi RUSPITA PUTRI, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.587.000,00 (Dua Juta Lima RatusDelapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi juga telah menggantikan uang yang dikeluarkan saksi RUSPITA untuk uang muka sepeda motor yang telah hilang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang mejadi korban penggelapan adalah saksi sendiri bersama dengan saksi RUSPITA PUTRI, SE yang merupakan pemilik sepeda motor dan merupakan adik saksi;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Gang Masjid yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah terjadi perbuatan penggelapan yang dilakukan tersangka MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;
- Bahwa barang yang menjadi obyek penipuan dan penggelapan adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE.;
- Bahwa saksi RUSPITA PUTRI, SE. adalah adik kandung saksi
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI, saksi hanya mengenal Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI;
- Bahwa Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI adalah orang yang meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE. kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI, saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO dan saksi RUSPITA PUTRI, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.587.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi HARIZ FARIZY, SH., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah saksi RUSPITA PUTRI, SE yang merupakan pemilik sepeda motor dan merupakan adik saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO;
- Bahwa saksi bersama saksi TUBAGUS HARYI ADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di warung kopi depan PT.BOSTO di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Gang Masjid yang terletak di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa mengakui barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut awalnya dipinjam Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI dari saksi Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO untuk dipergunakan mengantar terdakwa pulang, tetapi di tengah jalan terdakwa menyuruh Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI untuk turun dari motor dan motor tersebut tanpa seijin pemiliknya langsung terdakwa bawa lari dan dijual;
- Bahwa benar saksi telah beberap kali menangkap terdakwa dalam perkara yang berbeda-beda dan terdakwa adalah residivis yang keluar masuk penjara. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Gang Masjid yang terletak di Jalan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah melakukan penggelapan;

- Bahwa terdakwa mengakui barang yang menjadi obyek penggelapan adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI mendatangi warung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah terdakwa di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, karena merasa tidak membawa sepeda motor selanjutnya Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type New Vario 125 type EPS, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE. yang dibawa Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO kewarung kopi milik saksi Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor beserta kuncinya dari Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI langsung mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya dengan posisi terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI yang membonceng Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI. Sesampainya di Depan Gang Masjid di . Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI, " Fli mandek o nang kene, aku gak enak ambek keluargaku, mandeko kene sedilut ae ae," (Fli berhenti dulu disini, aku tidak enak dengan keluargaku, berhenti dulu disini, sebentar saja). Akhirnya saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI turun dari sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE langsung dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;

- Bahwa setelah terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI menurunkan Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI di Depan Gang Masjid di . Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan , terdakwa tidak kembali lagi untuk menjemput Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI ataupun mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE yang dibawanya kepada Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO tetapi tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu terdakwa malah menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE tersebut kepada SUMAR (DPO Nomor : 60/IX/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 19 September 2022) dengan harga Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa telah memiliki niat dan merencanakan terlebih dahulu untuk membawa lari motor sebelum meminta tolong diantarkan pulang oleh Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE.;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. MPM Finance Nomor : MPMF/CRD/08/VI/19 Tertanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI mendatangi warung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah terdakwa di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa karena merasa tidak membawa sepeda motor selanjutnya Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type New Vario 125 type EPS, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE. yang dibawa Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO kewartung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor beserta kuncinya dari Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI langsung mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan posisi terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI yang membonceng Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI;
- Bahwa sesampainya di Depan Gang Masjid di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI, "Fli mandek o nang kene, aku gak enak ambek keluargaku, mandeko kene sedilut ae ae," (Fli berhenti dulu disini, aku tidak enak dengan keluargaku, berhenti dulu disini, sebentar saja). Akhirnya saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI turun dari sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSPITA PUTRI, SE langsung dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;

- Bahwa setelah terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI menurunkan Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI di Depan Gang Masjid di . Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan , terdakwa tidak kembali lagi untuk menjemput Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI ataupun mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE yang dibawanya kepada Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu terdakwa malah menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE tersebut kepada SUMAR (DPO Nomor : 60/IX/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 19 September 2022) dengan harga Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI, saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO dan saksi RUSPITA PUTRI, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.587.000,00 (Dua Juta Lima RatusDelapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa telah memiliki niat dan merencanakan terlebih dahulu untuk membawa lari motor sebelum meminta tolong diantarkan pulang oleh Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;*
3. *Unsur Menyerahkan suatu barang//membuat hutang atau menghapuskan piutang;*
4. *Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;*
5. *Unsur Dengan cara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulditsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2019 dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Menimbang, bahwa dalam perbuatan *"membujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat"* di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Membujuk atau mengerakkan orang lain"* adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dengan kata lain bahwa keadaan *psikologis* korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana di atas harus tergerak demikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang dibujuk korban telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karenanya tidak tersesat atau terperdaya;

Menimbang, bahwa unsur mengerakkan disini juga berarti adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk mengerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini berawal bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI AIS EKO PETOK BIN MATARI mendatangi warung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan tujuan untuk berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah terdakwa di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa karena merasa tidak membawa sepeda motor selanjutnya Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type New Vario 125 type EPS, warna putih, tahun 2019, nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE. yang dibawa Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO kewartung kopi milik Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor beserta kuncinya dari Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI langsung mengantar terdakwa pulang kerumahnya dengan posisi terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI AIS EKO PETOK BIN MATARI yang membonceng Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI;

Menimbang, bahwa sesampainya di Depan Gang Masjid di Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI, "Fli mandek o nang kene, aku gak enak ambek keluargaku, mandeko kene sedilut ae ae," (Fli berhenti dulu disini, aku tidak enak dengan keluargaku, berhenti dulu disini, sebentar saja). Akhirnya saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI turun dari sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE langsung

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI menurunkan Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI di Depan Gang Masjid di . Jalan Laksamana Martadinata Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan , terdakwa tidak kembali lagi untuk menjemput Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI ataupun mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE yang dibawanya kepada Saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu terdakwa malah menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE tersebut kepada SUMAR (DPO Nomor : 60/IX/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 19 September 2022) dengan harga Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI, saksi ACH. BRIAN HARI PAMUDJO dan saksi RUSPITA PUTRI, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.587.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan awalnya Terdakwa telah memiliki niat dan merencanakan terlebih dahulu untuk membawa lari motor sebelum berpura-pura meminta tolong diantarkan pulang oleh Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapatlah dikategorikan sebagai bentuk perbuatan membujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana tipu muslihat dengan cara awalnya Terdakwa telah memiliki niat dan merencanakan terlebih dahulu untuk membawa lari motor sebelum berpura-pura meminta tolong diantarkan pulang oleh Saksi AKHMAD DZULKIFLI UMARDANI, yang hal ini hanyalah tipu muslihat Terdakwa untuk dapat menguasai motor saksi RUSPITA PUTRI, SE;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu *sub unsur* dalam unsur *ad.3* telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* dalam suatu *arrestnya* (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan”. Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang/uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan *ad. 2* di atas, terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan saksi RUSPITA PUTRI, SE. kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE, sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.587.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu *sub unsur* dalam unsur *ad.3* telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menguntungkan*” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku perbuatan pidana dan bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2 di atas, terungkap bahwa tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu terdakwa malah menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE tersebut kepada SUMAR (DPO Nomor : 60/IX/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 19 September 2022) dengan harga Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.4.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat /sarana-sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam mendapat keuntungan bagi para terdakwa maupun keuntungan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk di atas sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata terdakwa telah memperoleh dan menikmati keuntungan secara materiil berupa sejumlah uang sebesar Rp.3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.5.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE.;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. MPM Finance Nomor : MPMF/CRD/08/VI/19 Tertanggal 19 Juni 2019;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;

Telah disita dari saksi RUSPITA PUTRI, SE., dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi RUSPITA PUTRI, SE.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RUSPITA PUTRI, SE.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD EKO SAFARI Als EKO PETOK BIN MATARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda New Vario 125 Type EPS, warna putih, tahun 2019, Nomor Polisi N-2373-WE, Nomor Rangka ; MH1JM4115KK259012, Nomor Mesin : JM41E1253101 milik saksi RUSPITA PUTRI, SE.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. MPM Finance Nomor : MPMF/CRD/08/VI/19 Tertanggal 19 Juni 2019;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda; dikembalikan kepada saksi RUSPITA PUTRI, SE.;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **NOVA INDAH, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, SH., MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Psr